



P U T U S A N

Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/05 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Jati Bunder 3 No.16 RT/RW:009/009 Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan atau Kp. Urug Gardu RT/RW:01/03 Kel. Urug Kec. Sukajaya Kab. Bogor Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
- Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Lachai Roi Sianipar, S.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Asrama Polri Kemayoran 9/9 No.31, Kemayoran-Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2023, No.Reg. 457;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-150/M.1.10/Eoh.2/06/2023, tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Frederick Christian Simamora, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum, pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN als TERONG bin UJANG SUWANDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 340 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN als TERONG bin UJANG SUWANDI** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah
 - 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat noda darah
 - 1 (satu) pcs celana Panjang berbahan Jeans warna biru yang terdapat noda darah
 - 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna putih
 - 1 (satu) pcs celana pendek motif biru kotak-kotak biru putih
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas pada pokoknya menyatakan semoga dalam menjatuhkan hukuman kita dapat bertindak sebaik mungkin dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, ditanggapi Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-150/M.1.10/Eoh.2/06/2023, tanggal 23 Juni 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jl.Jati Bunder 3 No.16 RT/RW. 009/009 Kel.Kebon Kacang Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat dengan berjalan kaki menuju lokasi parkir di Pinggir Jl. Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemudian setelah tiba pada lokasi parkir tersebut Terdakwa melihat korban **SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK** yang sedang berdiri di lokasi parkir.
- Kemudian Terdakwa mendekati korban **SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK** dengan maksud untuk meminta bagian uang parkir dengan mengatakan **"cok, mana duit bagian gua, kok ga dibagi?"** kemudian atas

Halaman 3 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tersebut korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tidak memberikan uang bagian parkir kepada Terdakwa dengan menjawab **"gak ada, gak ada, gak ada"** kemudian Terdakwa mengatakan **"yaudah kalo gak ada lihat aja ntar"** kemudian karena korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tidak mau memberikan uang bagian parkir yang diminta tersebut Terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian berniat menghabisi korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dengan cara menusuknya menggunakan pisau.

- Selanjutnya untuk melancarkan niatnya tersebut, Terdakwa berjalan kaki menuju ke daerah Bongkaran, Tanah Abang guna mencari tukang jual pisau keliling yang biasa melintas di sekitar Bongkaran, Tanah Abang karena sebelumnya Terdakwa sering melihat tukang jual pisau keliling di sekitar Bongkaran, Tanah Abang tersebut. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB sesampainya Terdakwa di daerah Bongkaran, Tanah Abang Terdakwa menemukan penjual pisau keliling dan Terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang milik Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK.
- Selanjutnya setelah Terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam tersebut Terdakwa kembali berjalan kaki menuju lokasi parkir di Pinggir Jl.Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat lalu Terdakwa duduk bersama dengan Saksi DADI SUKMAHADI di seberang lokasi parkir Jl.Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat sambil mencari keberadaan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK pergi meninggalkan lokasi parkir tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke arah Cideng, Gambir, Jakarta Pusat.
- Selanjutnya Terdakwa yang mempunyai niat untuk menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK meminta Saksi DADI SUKMAHADI untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Cideng, Gambir, Jakarta Pusat dengan tujuan menyusul korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK yang mana pada saat di perjalanan Terdakwa menyampaikan niat Terdakwa kepada Saksi DADI SUKMAHADI untuk menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK yang mana pada saat itu Saksi DADI SUKMAHADI sempat menasehati Terdakwa agar tidak melakukan penusukkan terhadap

Halaman 4 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK namun Terdakwa tidak menghiraukan nasihat Saksi DADI SUKMAHADI tersebut dengan mengatakan **“udah lu diem aja, lu anterin gua aja, tar gua bayar”**.

- Kemudian sesampainya Terdakwa di perempatan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat Terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh Saksi DADI SUKMAHADI selanjutnya saksi DADI SUKMAHADI langsung pergi, kemudian Terdakwa berjalan kaki menyebrang jalan dan masuk ke dalam Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat dengan membawa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang miliknya.
- Kemudian sekitar pukul 09.57 WIB pada saat di dalam area Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat Terdakwa bertemu dengan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK lalu Terdakwa langsung merangkul korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan tangan kiri sambil meminta bagian uang parkir kepada korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dengan mengatakan **“Cok, mana cok, duit tadi yang parkirin”** lalu korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tetap tidak mau memberikan uang bagian parkir kepada Terdakwa dengan mengatakan **“gak ada, gak ada, gak ada, terserah”** kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang telah disiapkan sebelumnya yang disimpan di dalam tas selempang Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah pinggang korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK berbalik badan dan memukul dengan tangan kanannya ke bagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah perut korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali hingga korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sempoyongan dan jatuh terlentang ke tanah kemudian setelah korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK jatuh ke tanah Terdakwa kembali menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa kembali menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR

Halaman 5 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah perut korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali.

- Kemudian setelah Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK di area sekitar Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat dan pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo Nomor 36VER.093a.II.03.23/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Putu Melati Suci Kusuma, Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta bahwa telah diperiksa pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di ruang bedah mayat Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta telah melakukan pemeriksaan luar mayat, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayar pada pukul 18.10 WIB terhadap mayat atas nama SLAMET RIYADI SIREGAR diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan luka-luka terbuka pada pipi, dada, perut, punggung, tungkai bawah kiri, terpotongnya tulang iga dan tulang belakang, paru kanan, batang nadi utama daerah dada, tirai penggantung usus, usus halus dan usus besar, akibat kekerasan tajam.Serta ditemukan luka-luka lecet pada bahu kiri dan memar pada bibir, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula perdarahan dalam rongga dada dan organ-organ dalam tubuh yang tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung, yang memotong paru dan batang nadi, sehingga terjadi perdarahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan penusukkan menggunakan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam terhadap korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK telah mengakibatkan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Halaman 6 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel.P etojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jl.Jati Bunder 3 No.16 RT/RW. 009/009 Kel.Kebon Kacang Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat dengan berjalan kaki menuju lokasi parkir di Pinggir Jl.Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa tiba di lokasi parkir tersebut dan Terdakwa melihat korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK yang sedang berdiri di lokasi parkir yang mana pada saat itu telah ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir.
- Kemudian Terdakwa mendekati korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dengan maksud untuk meminta bagian uang parkir dengan mengatakan **"cok,mana duit bagian gua,kok ga dibagi?"** kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tidak memberikan uang bagian parkir kepada Terdakwa dengan menjawab **"gak ada, gak ada, gak ada"** kemudian Terdakwa mengatakan **"yaudah kalo gak ada lihat aja ntar"** kemudian karena korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tidak mau memberikan uang bagian parkir yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Saksi DADI SUKMAHADI di seberang lokasi parkir di Jl.Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa melihat korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK meninggalkan lokasi parkir tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke arah Cideng, Gambir, Jakarta Pusat.
- Kemudian Terdakwa meminta Saksi DADI SUKMAHADI untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Cideng, Gambir, Jakarta Pusat untuk menyusul korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK kemudian sesampainya Terdakwa di perempatan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat Terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh Saksi DADI SUKMAHADI

Halaman 7 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi DADI SUKMAHADI langsung pergi, kemudian Terdakwa berjalan kaki menyebrang jalan dan masuk ke dalam Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat dengan membawa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang miliknya.

- Lalu sekitar pukul 09.57 WIB pada saat di dalam area Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat Terdakwa bertemu dengan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK lalu Terdakwa langsung merangkul korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan tangan kiri sambil meminta bagian uang parkir kepada korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dengan mengatakan **"Cok,mana cok, duit tadi yang parkirin"** lalu korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tetap tidak mau memberikan uang bagian parkir kepada Terdakwa dengan mengatakan **"gak ada, gak ada,gak ada, terserah"** kemudian Terdakwa merasa kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam dari dalam tas selempang Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah pinggang korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK berbalik badan dan memukul dengan tangan kanannya ke bagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa kembali menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah perut korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali hingga korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sempoyongan dan jatuh terlentang ke tanah kemudian setelah korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK jatuh ke tanah Terdakwa kembali menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa kembali menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah perut korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali.
- Kemudian setelah Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa

Halaman 8 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK di area sekitar Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat dan kabur meninggalkan lokasi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo Nomor 36VER.093a.II.03.23/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Putu Melati Suci Kusuma, Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta bahwa telah diperiksa pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di ruang bedah mayat Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta telah melakukan pemeriksaan luar mayat, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayar pada pukul 18.10 WIB terhadap mayat atas nama SLAMET RIYADI SIREGAR diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan luka-luka terbuka pada pipi, dada, perut, punggung, tungkai bawah kiri, terpotongnya tulang iga dan tulang belakang, paru kanan, batang nadi utama daerah dada, tirai penggantung usus, usus halus dan usus besar, akibat kekerasan tajam.Serta ditemukan luka-luka lecet pada bahu kiri dan memar pada bibir, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula perdarahan dalam rongga dada dan organ-organ dalam tubuh yang tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung, yang memotong paru dan batang nadi, sehingga terjadi perdarahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI** pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 09.57 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja**

Halaman 9 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Jl.Jati Bunder 3 No.16 RT/RW. 009/009 Kel.Kebon Kacang Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat dengan berjalan kaki menuju lokasi parkir di Pinggir Jl.Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa tiba di lokasi parkir tersebut dan Terdakwa melihat korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK yang sedang berdiri di lokasi parkir yang mana pada saat itu telah ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir.
- Kemudian Terdakwa mendekati korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dengan maksud untuk meminta bagian uang parkir dengan mengatakan **"cok,mana duit bagian gua,kok ga dibagi?"** kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tidak memberikan uang bagian parkir kepada Terdakwa dengan menjawab **"gak ada, gak ada, gak ada"** kemudian Terdakwa mengatakan **"yaudah kalo gak ada lihat aja ntar"** kemudian karena korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tidak mau memberikan uang bagian parkir yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan berniat memberi pelajaran kepada korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa duduk bersama dengan Saksi DADI SUKMAHADI di seberang lokasi parkir di Jl.Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa melihat korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK meninggalkan lokasi parkir tersebut dengan mengendarai sepeda motor ke arah Cideng, Gambir, Jakarta Pusat.
- Kemudian Terdakwa meminta Saksi DADI SUKMAHADI untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Cideng, Gambir, Jakarta Pusat untuk menyusul korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK kemudian sesampainya Terdakwa di perempatan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat Terdakwa turun dari motor yang dikendarai oleh Saksi DADI SUKMAHADI selanjutnya saksi DADI SUKMAHADI langsung pergi, kemudian Terdakwa berjalan kaki menyebrang jalan dan masuk ke dalam Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat dengan membawa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang disimpan di dalam tas selempang miliknya

Halaman 10 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 09.57 WIB pada saat di dalam area Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat Terdakwa bertemu dengan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK lalu Terdakwa langsung merangkul korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan tangan kiri sambil meminta bagian uang parkir kepada korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dengan mengatakan **"Cok,mana cok, duit tadi yang parkirin"** lalu korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tetap tidak mau memberikan uang bagian parkir kepada Terdakwa dengan mengatakan **"gak ada, gak ada,gak ada, terserah"** kemudian Terdakwa merasa kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam dari dalam tas selempang Terdakwa lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah pinggang korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK berbalik badan dan memukul dengan tangan kanannya ke bagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa kembali menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah perut korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali hingga korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sempoyongan dan jatuh terlentang ke tanah kemudian setelah korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK jatuh ke tanah Terdakwa kembali menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah itu Terdakwa kembali menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menggunakan pisau tersebut ke arah perut korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sebanyak 1 (satu) kali.
- Kemudian setelah Terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK di area sekitar Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur Kel.Petojo Selatan Kec.Gambir, Jakarta Pusat dan kabur meninggalkan lokasi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo Nomor 36VER.093a.II.03.23/III/2023

Halaman 11 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Putu Melati Suci Kusuma, Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta bahwa telah diperiksa pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di ruang bedah mayat Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta telah melakukan pemeriksaan luar mayat, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat pada pukul 18.10 WIB terhadap mayat atas nama SLAMET RIYADI SIREGAR diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan luka-luka terbuka pada pipi, dada, perut, punggung, tungkai bawah kiri, terpotongnya tulang iga dan tulang belakang, paru kanan, batang nadi utama daerah dada, tirai penggantung usus, usus halus dan usus besar, akibat kekerasan tajam.Serta ditemukan luka-luka lecet pada bahu kiri dan memar pada bibir, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula perdarahan dalam rongga dada dan organ-organ dalam tubuh yang tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung, yang memotong paru dan batang nadi, sehingga terjadi perdarahan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi YIYIS MAULITAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK karena korban adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar serta tandatangan dan paraf di Berita Acara Pemeriksaan itu adalah benar tandatangan dan paraf saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur, Kel.Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pembunuhan tersebut dari abang kandung saksi yang bernama Saksi IHWAN HERMAWAN melalui telfon;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tersebut hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi sedang berada di tempat kerja saksi di Tanah Abang Blok A lantai ground lost C No. 73;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku dalam perkara pembunuhan tersebut adalah Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI sedangkan korbannya adalah suami saksi sendiri yang bernama SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana dan menggunakan apa Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap suami saksi, namun setelah saksi diberi tahu oleh abangnya saksi melalui telfon, saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi adalah dengan cara menusuk menggunakan sebilah pisau ke arah badan korban (suami saksi) hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau Korban punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa suami saksi (Korban) sehari-hari bekerja sebagai pemborong / sub contractor untuk pekerjaan mekanikal elektrik, namun jika sedang tidak ada kerjaan mekanikal elektrik suami saksi sesekali menjadi tukang parkir di sekitar Jl. Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa suami saksi sesekali menjadi tukang parkir di sekitaran Jl. Jati Bunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Korban ke Pasar Tasik dalam rangka sedang manjadi pemborong bangunan POS security bersama Kakak kandung saksi yang bernama IHWAN HERMAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban menjadi korban penusukan pada hari kamis tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 10.00 wib;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban dari abang kandung saksi Saksi IHWAN HERMAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui suami saksi menjadi korban penusukan selanjutnya saksi langsung pulang kerumah, kemudian saksi langsung menuju ke RS.TARAKAN untuk melihat kondisi suami saksi;

Halaman 13 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat sampai di Rumah sakit saksi langsung di beri tahu oleh abang saksi Saksi IHWAN HERMAWAN kalau Korban sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Saksi awalnya hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wib pada saat saksi sedang bekerja menjaga toko saksi di telfon oleh abang saksi Saksi IHWAN HERMAWAN dan memberitahukan jika suami saksi di tusuk oleh Terdakwa, setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung bergegas kerumah dan selanjutnya saksi menuju ke RS. TARAKAN. Setibanya saksi di IGD RS. TARAKAN saksi langsung menemui abang saksi Saksi IHWAN HERMAWAN, dan abang saksi Saksi IHWAN HERMAWAN berbisik kepada saksi "sabar yis, sabar ucok sudah meninggal" saat itu saksi tidak percaya suami saksi Korban sudah meninggal dunia, saksi hanya bisa lemas sambil menangis dan duduk di kursi roda, sekitar pukul 12.00 wib saksi baru melihat jenazah suami saksi di ruang IGD dan benar kondisinya sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi mengurus administarsi Rumah sakit dan sekitar Pukul 13.00 wib saksi membuat laporan polisi di Polsek Gambir di temani abang saksi Saksi IHWAN HERMAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK mengalami 1 (satu) luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kanan, 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri, 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut kanan dan kiri, 1 (satu) luka robek pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa gambar Foto barang bukti berupa 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat noda darah dan 1 (satu) pcs celana Panjang berbahan Jeans warna biru yang terdapat noda darah, bahwa benar saksi mengenali gambar foto yang di perlihatkan oleh penyidik berupa 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat noda darah dan 1 (satu) pcs celana Panjang berbahan Jeans warna biru yang terdapat noda darah adalah benar pakaian yang dikenakan oleh suami saksi pada saat penusukan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa foto korban seorang laki-laki yang sesuai identitas bernama SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK yang terdapat luka tusuk di bagian dada dan perut yang di perlihatkan oleh penyidik, bahwa benar saksi mengenali, gambar foto korban seorang laki-laki yang sesuai identitas bernama SLAMET RIYADI SIREGAR alias

Halaman 14 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UCOK yang terdapat luka di tusuk pada bagian dada dan perut adalah suami saksi Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;

2. Saksi MERIANA NASUTION

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik, dan ditandatangani serta paraf saksi di Berita Acara Pemeriksaan itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdri.YIYIS MAULITA H dan saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengannya, sedangkan dengan Terdakwa sebelumnya saksi juga tidak kenal namun yang saksi ketahui jika Terdakwa adalah tukang parkir di sekitar Jl. Jati Buder Tanah Abang Jakarta Pusat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengannya.
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri perkara pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib waktu itu saksi sedang berada di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat bersama dengan adik saksi sedang berjualan baju muslim anak-anak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pelaku dalam perkara pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, namun setelah di Polres Jakarta Pusat saksi diberitahukan oleh Penyidik bahwa korbannya adalah Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban adalah dengan cara Terdakwa menubruk Korban, kemudian Terdakwa menusuk Korban ke arah badan menggunakan sebilah pisau, namun berapa kali Terdakwa tersebut menusuk Korban saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya terkapar di tanah dengan berlumuran darah, selanjutnya Terdakwa hendak ditangkap oleh beberapa orang yang ada disekitar lokasi namun Terdakwa berhasil kabur ke arah perempatan Cideng dan pisaunya tertinggal di lokasi kejadian, selanjutnya tempat kejadian tersebut di jaga oleh petugas security sambil menunggu petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi datang, setelah petugas Polisi datang kemudian mengamankan Lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah yang di perlihatkan oleh penyidik, adalah benar pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban;
- Bahwa yang Saksi lihat, bahwa yang melakukan penusukan terhadap korban adalah Terdakwa saja.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban, pakaian yang dikenakannya adalah kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek bermotif kotak-kotak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekitar 09.57 WIB saksi sedang melayani pembeli di lapak saksi, tiba-tiba saksi mendengar keributan di depan lapak saksi, dan pada saat lihat ternyata ada dua orang laki-laki yang sedang berantem sambil dorong-dorongan yang belakangan saksi ketahui bernama Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI dan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, dan Terdakwa memegang sebilah pisau sambil mendorong Korban hingga terjatuh ditanah, dan pada saat Korban terjatuh ketanah ditusuk oleh Terdakwa hingga terluka dan mengeluarkan banyak darah dan Terdakwa melarikan diri ke arah lampu merah Cideng, karena takut kemudian saksi masuk kedalam lapak saksi dan tidak lama kemudian petugas Polisi datang mengamankan Lokasi kejadian;
- Bahwa yang ada di sekitar lokasi kejadian pada saat peristiwa penusukan tersebut terjadi adalah beberapa pedagang dan pengunjung namun siapa saja saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penusukan tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat dari tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban adalah pada saat Korban sudah terkapar di tanah hanya terdapat 2 (dua) luka tusuk dibagian perut dan berlumuran darah saja, karena saat itu Korban masih mengenakan kaos dan celana Panjang, namun pada saat saksi melihat luka tusuk diperut tersebut posisi kaos yang dikenakan oleh Korban agak terangkat keatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban;

Halaman 16 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali bahwa gambar foto seorang laki-laki tersebut adalah benar Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa gambar foto korban seorang laki-laki yang terdapat luka tusuk di perut dan berlumuran darah yang di perlihatkan oleh penyidik, saksi mengenali adalah benar korban seorang laki-laki yang terdapat luka di tusuk perut dan berlumuran darah tersebut adalah korban Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sesaat setelah di tusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan/cahaya pada saat terjadi penusukan tersebut sangat terang karena terjadi pada siang hari dan dalam ruang terbuka;

3. Saksi H. BAHRUDIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam rangka tetangga di Jati Bunder Tanah Abang Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar serta tandatangan dan paraf di BAP itu adalah benar tandatangan dan paraf saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan saksi YIYIS MAULITAH sejak tiga tahun yang lalu dalam rangka teman biasa dan saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi saksi mengetahui sendiri perkara tersebut karena pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib saksi sedang berada di pintu keluar/masuk Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat bersama dengan teman saksi mengatur lalu lintas dan keamanan disekitar Pasik Tasik tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pelaku dalam perkara pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sejak sekitar tiga tahun yang lalu dalam rangka teman biasa

Halaman 17 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tetangga di Jati Bunder Tanah Abang Jakarta Pusat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengannya.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban, namun setelah saksi melihat Terdakwa keluar dari Pasar Tasik dengan berjalan kaki dan saat itu mengenakan kaos lengan pendek warna putih yang terdapat lumuran darah dan celana pendek motif kotak-kotak sambil berteriak **"saya masalah pribadi..saya masalah pribadi..saya masalah pribadi..!!!"** mengarah ke perempatan Cideng, selanjutnya saksi masuk kedalam Pasar Tasik dan saksi lihat Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sudah tergeletak di tanah dan terdapat beberapa luka tusuk dan berlumuran darah, selanjutnya saksi panggil kakak iparnya yang bernama Sdr. IHWAN HERMAWAN yang juga sebagai Keamanan Pasar Tasik dan pada saat Sdr. IHWAN HERMAWAN tiba di lokasi kejadian langsung mengangkat Korban dan dinaikkan kedalam bajai kemudian menuju RS Tarakan, tidak lama kemudian petugas Polisi dari Polsek Gambir tiba dilokasi dan mengamankan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah di sekitar lokasi kejadian, kemudian petugas Polisi mengamankan Lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah yang di perlihatkan oleh penyidik, bahwa benar bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut yang saksi lihat pada saat diamankan oleh petugas Polisi dari Polsek Gambir disekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban saksi tidak melihat, namun pada saat Terdakwa berjalan kaki keluar Pasar Tasik dengan baju berlumuran darah sambil berteriak-teriak **"saksi masalah pribadi..saksi masalah pribadi..saksi masalah pribadi..!!!"** dan beberapa orang dari dalam pasar tasik meneriakinya maling maka saat itu saksi berpikir bahwa Terdakwa adalah pelaku penusukan terhadap Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa memakai kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek bermotif kotak-kotak.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) pcs celana

Halaman 18 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek motif garis kotak-kotak tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat terjadi peristiwa penusukan tersebut, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam saksi tidak melihatnya;

- Bahwa pada saat itu yang ada disekitar lokasi kejadian adalah beberapa pedagang dan pengunjung namun siapa saja saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa jarak posisi saksi pada saat mengatur lalu lintas di pintu keluar/masuk Pasar Tasik dengan lokasi kejadian penusukan tersebut adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi melihat akibat dari tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban adalah pada saat Korban sudah terkapar di tanah hanya terdapat 2 (dua) luka tusuk dibagian perut dan 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada dan berlumuran darah, karena saat itu Korban masih mengenakan kaos dan celana Panjang, namun pada saat saksi melihat luka tusuk diperut tersebut posisi kaos yang dikenakan oleh Korban agak terangkat keatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban, namun pada saat Terdakwa berjalan keluar pasar tasik berteriak-teriak **"saksi masalah pribadi.. saksi masalah pribadi..saksi masalah pribadi..!!!"**.
- Bahwa gambar yang di perlihatkan, benar saksi mengenali bahwa gambar foto seorang laki-laki tersebut adalah benar Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI;
- Bahwa gambar foto korban seorang laki-laki yang terdapat luka tusuk di perut dan dada serta berlumuran darah, Saksi mengenali, gambar foto korban seorang laki-laki yang terdapat luka di tusuk perut dan dada serta berlumuran darah tersebut adalah Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sesaat setelah di tusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan/cahaya pada saat terjadi penusukan tersebut sangat terang karena terjadi pada siang hari dan dalam ruang terbuka;

4. Saksi IHWAN HERMAWAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal tidak jauh dari tempat tinggal saksi di Jati Bunder dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar serta tandatangan dan paraf di BAP itu adalah benar tandatangan dan paraf saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi YIYIS MAULITA H ia merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat, dan Saksi mengetahuinya dari teman saksi, yang mana pada saat itu saksi sedang control patroli di sekitar Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai security di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib, saat itu saksi yang bekerja sebagai security sedang berada di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat sedang patroli di sekitar Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat Bersama dengan rekan kerja saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku dalam perkara pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah adik ipar saksi sendiri yang bernama Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK yang merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib saksi sedang berada di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat saat itu saksi sedang patroli dengan rekan kerja saksi Sdr. EKA di sekitar Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat, saksi mengetahui adanya kabar penusukan tersebut dari rekan kerja saksi Sdr.Eka "Ada yang di tusuk tuh di depan", setelah saksi tau kabar itu, saksi langsung menuju lokasi penusukan tersebut, lalu saksi keget karena yang menjadi korban penusukan tersebut adalah adik ipar saksi sendiri Korban, lalu saksi langsung bergegas menuju RS.TARAKAN menggunakan bajai dengan harapan adik ipar saksi dapat ditolong, setibanya di RS. TARAKAN saksi langsung membawa adik ipar saksi ke IGD dan disana saksi menggung dokter yang memeriksa adik saksi, dan saksi dapat kabar dari dokter kalau adik ipar saksi sudah meninggal dunia, setelah mendapat kabar dari dokter saksi langsung menelfon Sdri. YIYIS

Halaman 20 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULITA H "*lo ke Tarakan ucok di Tarakan*", setelah itu Sdri. YIYIS MAULITA H datang ke RS. TARAKAN.

- Bahwa yang saksi ketahui Korban berada di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat dalam rangka sedang mengerjakan proyek untuk pos security;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban karena memang sedang mengerjakan proyek pos security di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat dan seminggu sebelumnya saksi sampaikan kepada Korban untuk menambah pintu pos security, tapi saksi tidak mengetahui kalau pada hari itu Korban datang ke pasar tasik;
- Bahwa setahu saksi saat Korban berada di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat saksi sama sekali tidak hubungi oleh Korban bahkan saksi juga tidak mengetahui kalo adik ipar saksi berada di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban menjadi tukang parkir di sekitaran Jl. Jati Bunder, Tanah Abang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi mengenali gambar foto seorang laki-laki tersebut adalah benar Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mengenali, gambar foto korban seorang laki-laki yang terdapat luka di tusuk perut dan berlumuran darah tersebut adalah Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK yang merupakan adik ipar saksi;

5. Saksi DADI SUKMAHADI

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saksi mengenalnya karena merupakan Abang-abangan saksi saat saksi tinggal di Jati Bunder. saksi dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga namun hubungan keluarga saksi dengan Terdakwa terpaut jauh karena adik ipar saksi menikah dengan sepupunya Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut semuanya benar serta tandatangan dan paraf di BAP itu adalah benar tandatangan dan paraf saksi;

Halaman 21 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi YIYIS MAULITAH ia merupakan kakak kelas saksi sewaktu SD di SD Kampung Bali;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pembunuhan tersebut, yang terjadi di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Saksi mengetahui kejadiannya dari teman saksi di pangkalan jati bunder, yang mana waktu itu teman saksi bertanya kepada saksi "Lo bukannya tadi bawa terong? ucok di tusuk tuh", dari perkataan teman saksi, saksi langsung kaget dan saksi bilang kepada teman saksi. "Orang gue cuman nganter doang tadi".
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa sekitar pukul 09.25 wib dan saksi tidak ingat kapan saksi tiba di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berucap kepada saksi "lo jangan ngomong – ngomong ya dad, masa lapak gua udah diambil satu keluarga, yang ini mau diambil juga, gua kan udah ngerintis lama", setelah Terdakwa berucap seperti itu saksi mendapat orderan ojek online untuk mengantar ke Jl. Musi. sehabis saksi mengantar orderan penumpang, saksi balik lagi ke Jl. Jati Bunder Raya dan saksi bertemu lagi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "dadi ngojek gak lo?" saksi jawab "ya ngojek lah gue, nih Handphone gua nyala" lalu Terdakwa bilang kepada saksi "ke cideng yu anterin gue" saksi bilang "engga ah macet parah rong" setelah itu Terdakwa ngomong lagi ke saksi "ngojek gue! gue bayar";
- Bahwa saat di perjalanan saksi dengan Terdakwa tidak ada percakapan saksi dengan Terdakwa hanya saat mau sampai, Terdakwa bilang ke saksi "Turunin gue, depan Jembatan" lalu saksi bilang "disini rong?". Setelah itu kata Terdakwa "bukan, disana" lalu saksi ngomong " ini mah depan tasik rong" Setelah itu Terdakwa turun dan memberikan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek;
- Bahwa Saksi setelah mengantar Terdakwa, saksi pergi memutar ke arah Jembatan Tinggi yang mau ke arah Jati Bunder dari situlah saksi mendapat orderan lagi ke Slipi Jaya dan saksi menyelesaikan orderan sekitar pukul 10.09 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pembunuhan tersebut yaitu Terdakwa dan korbannya adalah Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;

Halaman 22 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengantar Terdakwa, yang saksi ingat pakaian yang dikenakannya adalah kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek bermotif kotak-kotak dan menggunakan tas selempang warna biru serta menggunakan topi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa 1 bilah pisau;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mengenali, gambar foto korban seorang laki-laki yang terdapat luka di tusuk perut dan berlumuran darah tersebut adalah korban Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sesaat setelah di tusuk oleh Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI;

6. Saksi ANDRI ANGGORO

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Anggota Reskrim Polsek Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi YIYIS MAULITA H dan Terdakwa dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga apapun dengan keduanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat dan Saksi mengetahuinya pada saat Bagian Keamanan Pasar Tasik menelpol ke Polsek Gambir Jakarta Pusat menginformasikan adanya peristiwa Pembunuhan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib saksi sedang berada di Polsek Metro Gambir dalam rangka melaksanakan tugas Piket Reskrim 1x24 jam bersama dengan beberapa personil lainnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam perkara pembunuhan tersebut, namun setelah saksi datang ke TKP baru saksi ketahui dari saksi di TKP bahwa pelaku dalam perkara pembunuhan tersebut adalah Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin

Halaman 23 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG SUWANDI sedangkan korbannya Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim datang ke TKP yang saksi temukan adalah 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah yang tertinggal di TKP (tempat kejadian perkara), sedangkan korban Korban sudah dibawa ke RS.Tarakan Jakarta Pusat oleh Sdr. IHWAN HERMAWAN selaku kakak ipar korban, dan pelaku Terdakwa juga sudah melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah yang di perlihatkan oleh penyidik, bahwa Sebelumnya saksi pernah melihat 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah benar sebilah pisau yang saksi temukan di TKP;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang ada di TKP bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menusuk Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan apa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di TKP bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban adalah dengan cara Terdakwa mendatangi Korban di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat kemudian merangkulnya dan tiba-tiba terjadi perkelahian dan Terdakwa menusuk Korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian pinggang, dada dan perut, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. IHWAN HERMAWAN bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban mengakibatkan Korban mengalami 1 (satu) luka tusuk dibagian pinggang, 1 (satu) luka tusuk dibagian dada, dan 2 (dua) luka tusuk dibagian perut, dan pada saat di Rs. Tarakan Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa foto korban seorang laki-laki yang terdapat luka tusuk di bagaian dada, perut, pinggang, kaki dan pipi, adalah benar gambar foto yang diperlihatkan penyidik tersebut adalah benar foto Korban yang menjadi korban penusukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret

Halaman 24 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 10.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat;

- Bahwa Saksi ketahui saat ini Terdakwa sudah diamankan oleh Tim Reserse Polres Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten;

7. Saksi ILHAM KURNIAWAN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi bekerja di Polres Metro Jakarta Pusat sebagai anggota POLRI sejak tahun 2015, jabatan saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi terjadinya perkara pembunuhan tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. SLAMET SIYADI SIREGAR dan yang menjadi pelakunya dari hasil penyelidikan adalah Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan 2 (Dua) rekan kerja saksi lainnya yaitu Sdr. SINGGIH WIJAYA dan Sdr. IMRON IQROMULLOH;
- Bahwa pada saat saksi lakukan penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang berada didalam kontrakan kosong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi bersama dengan 2 (Dua) Rekan kerja saya, saksi mendapatkan baju yang digunakan korban pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa awal mula saksi mendapatkan infomasi terkait adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian saksi dengan rekan saksi Sdr. SINGGIH WIJAYA dan Sdr. IMRON IQROMULLOH melakukan cek TKP Pembunuhan tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan di sekitaran Tkp dan didapati informasi bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa, lalu saksi dan 2 rekan saksi

Halaman 25 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya mencari informasi terkait alamat atau keberadaan pelaku Terdakwa. Ketika saksi dapatkan informasi terkait keberadaan Terdakwa yaitu di rumah sepupunya pelaku yaitu di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten, kemudian saksi dengan 2 rekan saksi lainnya langsung melakukan pengejaran dan penangkapan Terdakwa di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten. Lalu ketika saksi sampai di alamat tersebut di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten. Dan saksi dapat benar bahwa Terdakwa berada di rumah sepupunya lalu saksi lakukan penangkapan dan saksi dapat barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Kemudian pelaku langsung saksi dan rekan saksi bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat, guna kepetingan penyidikan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bukti berupa 1 (satu) pcs celana pendek motif biru kotak-kotak biru putih yang di perlihatkan oleh penyidik, adalah benar yang saksi dapat dari pelaku Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kepada Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. SLAMET SIYADI SIREGAR;
- Bahwa gambar Foto seorang laki-laki yang di perlihatkan oleh penyidik, adalah benar Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI yang saksi dan rekan saksi tangkap di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten;

8. Saksi SINGGIH WIJAYA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Polres Metro Jakarta Pusat sebagai anggota POLRI sejak tahun 2015, jabatan saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat, dimana yang menjadi korbannya adalah Sdr. SLAMET SIYADI SIREGAR dan yang menjadi pelakunya dari hasil penyelidikan adalah Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten;
- Bahwa pada saat penangkapan itu saksi bersama dengan 2 (Dua) rekan kerja saksi lainnya yaitu Sdr. IMRON IQROMULOOH dan Sdr. ILHAM KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam kontrakan kosong;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi bersama dengan 2 (Dua) Rekan kerja saya, saksi mendapatkan Celana yang digunakan korban pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Saksi mendapatkan infomasi terkait adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian saksi dengan rekan saksi Sdr. IMRON IQROMULLOH dan Sdr. ILHAM KURNIAWAN melakukan cek TKP Pembunuhan tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan di sekitaran Tkp dan didapati informasi bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI lalu saksi dan 2 rekan saksi lainnya mencari infomasi terkait alamat atau keberadaan pelaku Terdakwa, ketika saksi dapatkan infomasi terkait keberadaan Terdakwa yaitu di rumah sepupunya pelaku yaitu di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten, kemudian saksi dengan 2 rekan saksi lainnya langsung melakukan pengejaran dan penangkapan Terdakwa di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten. Lalu ketika saksi sampai di alamat tersebut di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten. Dan saksi dapati benar bahwa Terdakwa berada di rumah sepupunya lalu saksi lakukan penangkapan dan saksi dapati barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Kemudian pelaku langsung saksi dan rekan saksi bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat, guna kepetingan penyidikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs celana pendek motif biru kotak-kotak biru putih bahwa benar, bukti berupa 1 (satu) pcs celana pendek motif biru kotak-kotak biru putih yang diperlihatkan oleh penyidik adalah benar yang saksi dapati dari pelaku Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan;

Halaman 27 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. SLAMET SIYADI SIREGAR;
- Bahwa Saksi mengenali gambar foto seorang laki-laki tersebut adalah benar Terdakwa yang saksi dan rekan saksi tangkap di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat noda darah, dan 1 pcs (satu) pcs Celana Panjang berbahan jeans yang terdapat noda darah, adalah benar baju dan celana milik korban Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK yang saksi peroleh dari pihak rumah sakit RSCM;

Menimbang, bahwa atas keterangan semua saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibuat Penyidik di Polda Metro Jaya semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara yang telah didakwakan kepada Terdakwa saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib di rumah sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. OPI di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten, karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan Penusukan terhadap korban, dan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna putih;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan, Terdakwa sedang berada didalam rumah sepupu Terdakwa dan hendak makan, pada saat diamankan dirumah tersebut ada sepupu Terdakwa Sdr. OPI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan adalah pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat dan korbannya adalah Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Korban sejak sekitar tahun 2019 dalam rangka sesama tukang parkir di Jl. Jati Bunder Tanah Abang Jakarta Pusat dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga apapun dengannya;

Halaman 28 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Penusukan terhadap Korban adalah seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban adalah dengan cara menusuk Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam pada bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian Perut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah bapak Terdakwa di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekitar 08.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Jl. Jati Bunder 3 No.16 RT009, RW009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan berjalan kaki menuju lokasi parkir di Jl. Jati Bunder, pada saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa melihat Korban lagi berdiri di lokasi parkir dan saat itu sudah ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir, selanjutnya Terdakwa dekati Korban dan Terdakwa berkata "cok..mana duit bagian gua..kok gak dibagi..?" Korban menjawab "gak ada..gak ada..gak ada.." dan Terdakwa menjawab "yaudah kalo ga ada..lihat aja ntar.." hal tersebut yang membuat Terdakwa kesal dan mau memberikan pelajaran terhadap Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kerah Bongkaran dan bertemu dengan penjual pisau keliling, kemudian Terdakwa membeli sebilah pisau seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pisau tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang dan Terdakwa Kembali berjalan kaki menuju lokasi parkir di Jl. Jati Bunder namun Terdakwa nongkrong di sebrang jalan sambil ngrobrol dengan tukang ojek (Sdr. DADI) dan mengawasi Korban, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat Korban meninggalkan lokasi parkir dengan mengendarai sepeda motor kearah Cideng sehingga Terdakwa panggil Sdr. DADI untuk mengantar Terdakwa ke Cideng menyusul Korban sambil Terdakwa ceritakan jika Terdakwa mau tusuk Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, dan saat itu Sdr. DADI sempat menasehati Terdakwa supaya tidak melakukan penusukan kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tapi Terdakwa bilang "udah lu diem aja..lu anterin gua aja..tar gua bayar.." kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. DADI ke perempatan Cideng;
- Bahwa Terdakwa setibanya di perempatan Cideng kemudian Terdakwa turun dari motor dan Sdr. DADI langsung pergi, selanjutnya Terdakwa jalan kaki menyebrang jalan dan masuk ke area Pasar Tasik, dan didalam area Pasar

Halaman 29 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasik Terdakwa bertemu dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK kemudian langsung Terdakwa rangkul menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa tanya " Cok..mana Cok..duit tadi yang parkirin.." dan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK Kembali menjawab " gak ada..gak ada..gak ada..terserah.." karena kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam dari dalam tas pinggang Terdakwa dan Terdakwa tusukkan kearah pinggang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK berbalik badan dan memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Kembali menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK jatuh terlentang di tanah, selanjutnya Terdakwa kembali menusuknya sebanyak 2 (dua) kali kerah perut, kemudian Terdakwa sempat hendak ditangkap oleh beberapa orang yang ada di lokasi tersebut namun Terdakwa berhasil kabur dengan naik angkot kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten, tetapi 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam tertinggal di lokasi kejadian, dan pada saat Terdakwa hendak makan siang di rumah sepupu Terdakwa yang berada didekat rumah bapak Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas Polisi yang berpakaian Preman dan dibawa ke Polres Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam tersebut adalah Terdakwa beli dari penjual pisau keliling yang sedang melintas di sekitar Bongkaran seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bahwa akibat dari 4 (empat) tusukan yang mengenai pinggang, dada dan perut dari Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tersebut mengakibatkan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK mengalami luka tusukan dan Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari bekas luka yang Terdakwa tusukkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat tusukan tersebut akan membuat Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menjadi terluka akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah luka tersebut berakibat meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa Terdakwa dengan sadar dan sengaja melakukan penusukan ke arah badan dari Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK adalah karena Terdakwa kesal terhadap

Halaman 30 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setiap Terdakwa minta bagian dari hasil parkir kepada Korban namun tidak dikasih, tetapi jika Terdakwa yang parkir Terdakwa selalu memberikan bagian kepada Korban, dan awalnya Terdakwa hanya mau memberikan pelajaran kepada Korban, namun karena Terdakwa khilaf sehingga Terdakwa menusuknya hingga 4 (empat) kali dan mengakibatkan Korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah lama merasa kesal dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK karena setiap dirinya parkir Terdakwa tidak pernah diberi bagian uang, sedangkan setiap Terdakwa parkir Terdakwa selalu memberikan bagian uang kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, sehingga tadi malam Terdakwa kepikiran jika besok pagi Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK parkir di lokasi Jati Bunder dan pada saat Terdakwa minta bagian uang tidak diberi maka akan Terdakwa beri pelajaran dengan cara menusuknya menggunakan pisau, dan benar terjadi tadi pagi pada saat Terdakwa minta bagian uang parkir kepada Korban namun tidak dikasih sehingga Terdakwa benar menusuknya;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap Korban, Terdakwa mengenakan 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) pcs celana pendek motif garis kotak-kotak;
- Bahwa Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) pcs celana pendek motif garis kotak-kotak tersebut saat ini sudah diamankan oleh Penyidik Polres Jakarta Pusat;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban sudah ada masalah mengenai pembagian hasil parkir, dan Terdakwa sering cekcok mulut dengan Korban mengenai pembagian uang parkir tersebut tetapi Terdakwa belum pernah berkelahi secara fisik dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa bahwa luka tusuk yang dialami oleh Korban mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Korban meninggal dunia adalah setelah Terdakwa kabur kerumah bapak Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik saudara Terdakwa untuk menelpon adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. AWALUDIN untuk menanyakan kabar dirumah Terdakwa namun tiba-tiba adik Terdakwa menjawab jika orangnya meninggal, sehingga Terdakwa tidak berani pulang kerumah Terdakwa di Jl. Jati Bunder 3 No.16 RT009, RW009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Terdakwa sembunyi dirumah bapak Terdakwa di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten;

Halaman 31 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah tersebut adalah pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, dan 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna putih dan 1 (satu) pcs celana pendek motif garis kotak-kotak tersebut adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengenali gambar foto korban seorang laki-laki yang terdapat luka di bagian dada, perut, pinggang tersebut adalah luka tusuk yang Terdakwa lakukan terhadap Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, namun luka pada kaki dan pipi tersebut Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa masih tetap pada keterangan Terdakwa sebelumnya tidak ada keterangan yang akan Terdakwa rubah atau tambahkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa jalan kaki kearah Bongkaran Tanah Abang setelah Terdakwa minta bagian uang parkir kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK namun tidak dikasih adalah untuk mencari tukang jual pisau keliling yang biasa melintas di sekitar Bongkaran Tanah Abang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melihat tukang jual pisau keliling di sekitar Bongkaran Tanah Abang tersebut namun penjualnya tidak menentu atau ada beberapa penjual pisau keliling yang biasa melintas di sekitar Bongkaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan tukang pisau keliling yang Terdakwa beli sebilah pisau seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut darinya, dan Terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK adalah karena Terdakwa kesal dan emosi setiap minta bagian uang parkir tapi tidak dikasih, dan tidak ada alasan lain selain alasan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam adalah tas milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) bilah

Halaman 32 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau stainless bergagang kayu warna hitam sebelum Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah pula telah membacakan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo Nomor 36VER.093a.II.03.23/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Putu Melati Suci Kusuma, Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta bahwa telah diperiksa pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di ruang bedah mayat Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta telah melakukan pemeriksaan luar mayat, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat pada pukul 18.10 WIB terhadap mayat atas nama SLAMET RIYADI SIREGAR diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan luka-luka terbuka pada pipi, dada, perut, punggung, tungkai bawah kiri, terpotongnya tulang iga dan tulang belakang, paru kanan, batang nadi utama daerah dada, tirai penggantung usus, usus halus dan usus besar, akibat kekerasan tajam. Serta ditemukan luka-luka lecet pada bahu kiri dan memar pada bibir, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula perdarahan dalam rongga dada dan organ-organ dalam tubuh yang tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung, yang memotong paru dan batang nadi, sehingga terjadi perdarahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut berupa:

- 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) pcs celana Panjang berbahan Jeans warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) pcs celana pendek motif biru kotak-kotak biru putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Menimbang, bahwa seluruhnya barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya para saksi-saksi dan Terdakwa telah mengakui mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 33 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum di persidangan dihubungkan satu sama lain ternyata bersesuaian serta dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum yakni, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ILHAM KURNIAWAN bersama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi lainnya yaitu Sdr. SINGGIH WIJAYA dan Sdr. IMRON IQROMULLOH kesemuanya anggota POLRI pada Polres Metro Jakarta Pusat setelah mendapatkan informasi terkait adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat, kemudian para saksi melakukan cek TKP Pembunuhan tersebut, selanjutnya melakukan penyelidikan di sekitaran TKP dan didapati informasi bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI dan korban adalah SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dan temukan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah yang tertinggal di TKP (tempat kejadian perkara), sedangkan Korban sudah dibawa ke RS.Tarakan Jakarta Pusat oleh Sdr. IHWAN HERMAWAN selaku kakak ipar korban dan Terdakwa juga sudah melarikan diri;
- Bahwa benar saksi ILHAM KURNIAWAN bersama dengan 2 (dua) rekan kerja saksi yaitu Sdr. SINGGIH WIJAYA dan Sdr. IMRON IQROMULLOH pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 14.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. OPI di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten. Kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat, guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat, Terdakwa telah melakukan Penusukan terhadap korban yang bernama SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Korban sejak sekitar tahun 2019 karena sesama tukang parkir di Jl. Jati Bunder Tanah Abang Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban adalah dengan cara menusuk Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam pada bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada bagian Perut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah bapak Terdakwa di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekitar 08.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Jl. Jati Bunder 3 No.16 RT009, RW009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan berjalan kaki menuju lokasi parkir di Jl. Jati Bunder, pada saat tiba di lokasi tersebut Terdakwa melihat Korban lagi berdiri di lokasi parkir dan saat itu sudah ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir, selanjutnya Terdakwa dekati Korban dan Terdakwa berkata "cok..mana duit bagian gua..kok gak dibagi..?" Korban menjawab "gak ada..gak ada..gak ada.." dan Terdakwa menjawab "yaudah kalo ga ada..lihat aja ntar.." hal tersebut yang membuat Terdakwa kesal dan mau memberikan pelajaran terhadap Korban, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kerah Bongkaran dan bertemu dengan penjual pisau keliling, kemudian Terdakwa membeli sebilah pisau seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pisau tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang dan Terdakwa Kembali berjalan kaki menuju lokasi parkir Jl. Jati Bunder namun Terdakwa nongkrong di sebrang jalan sambil ngrobrol dengan tukang ojek (Sdr. DADI) dan mengawasi Korban, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat Korban meninggalkan lokasi parkir dengan mengendarai sepeda motor kearah Cideng sehingga Terdakwa panggil Sdr. DADI untuk mengantar Terdakwa ke Cideng menyusul Korban sambil Terdakwa ceritakan jika Terdakwa mau tusuk Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, dan saat itu Sdr. DADI sempat menasehati Terdakwa supaya tidak melakukan penusukan kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tapi Terdakwa bilang "udah lu diem aja..lu anterin gua aja..tar gua bayar.." kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. DADI ke perempatan Cideng;
- Bahwa Terdakwa setibanya di perempatan Cideng kemudian Terdakwa turun dari motor dan Sdr. DADI langsung pergi, selanjutnya Terdakwa jalan kaki menyebrang jalan dan masuk ke area Pasar Tasik, dan didalam area Pasar Tasik Terdakwa bertemu dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK kemudian langsung Terdakwa rangkul menggunakan tangan

Halaman 35 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan sambil Terdakwa tanya “Cok..mana Cok..duit tadi yang parkirin..” dan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK Kembali menjawab “gak ada..gak ada..gak ada..terserah..” karena kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam dari dalam tas pinggang Terdakwa dan Terdakwa tusukkan kearah pinggang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK berbalik badan dan memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Kembali menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK jatuh terlentang di tanah, selanjutnya Terdakwa kembali menusuknya sebanyak 2 (dua) kali kearah perut, kemudian Terdakwa sempat hendak ditangkap oleh beberapa orang yang ada di lokasi tersebut namun Terdakwa berhasil kabur dengan naik angkot kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten, tetapi 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam tertinggal di lokasi kejadian, dan pada saat Terdakwa hendak makan siang di rumah sepupu Terdakwa yang berada didekat rumah bapak Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas Polisi yang berpakaian Preman dan dibawa ke Polres Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Penusukan terhadap Korban adalah seorang diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah lama merasa kesal dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK karena setiap dirinya parkir Terdakwa tidak pernah diberi bagian uang, sedangkan setiap Terdakwa parkir Terdakwa selalu memberikan bagian uang kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, sehingga tadi malam Terdakwa kepikiran jika besok pagi Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK parkir di lokasi Jati Bunder dan pada saat Terdakwa minta bagian uang tidak diberi maka akan Terdakwa beri pelajaran dengan cara menusuknya menggunakan pisau, dan benar terjadi tadi pagi pada saat Terdakwa minta bagian uang parkir kepada Korban namun tidak dikasih sehingga Terdakwa benar menusuknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam tersebut adalah Terdakwa beli dari penjual pisau keliling yang sedang melintas di sekitar Bongkaran seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melihat tukang jual pisau keliling di sekitar Bongkaran Tanah Abang tersebut namun penjualnya tidak menentu atau ada beberapa penjual pisau keliling yang biasa melintas di sekitar Bongkaran tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa jalan kaki ke arah Bongkaran Tanah Abang setelah Terdakwa minta bagian uang parkir kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK namun tidak dikasih adalah untuk mencari tukang jual pisau keliling yang biasa melintas di sekitar Bongkaran Tanah Abang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan sadar dan sengaja melakukan penusukan ke arah badan dari Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK adalah karena Terdakwa kesal terhadap Korban, setiap Terdakwa minta bagian dari hasil parkir kepada Korban namun tidak dikasih, tetapi jika Terdakwa yang parkir Terdakwa selalu memberikan bagian kepada Korban, dan awalnya Terdakwa hanya mau memberikan pelajaran kepada Korban, namun karena Terdakwa khilaf sehingga Terdakwa menusuknya hingga 4 (empat) kali dan mengakibatkan Korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban sudah ada masalah mengenai pembagian hasil parkir, dan Terdakwa sering cekcok mulut dengan Korban mengenai pembagian uang parkir tersebut tetapi Terdakwa belum pernah berkelahi secara fisik dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Korban meninggal dunia adalah setelah Terdakwa kabur kerumah bapak Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam Handphone milik saudara Terdakwa untuk menelpon adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. AWALUDIN untuk menanyakan kabar dirumah Terdakwa namun tiba-tiba adik Terdakwa menjawab jika orangnya meninggal, sehingga Terdakwa tidak berani pulang kerumah Terdakwa di Jl. Jati Bunder 3 No.16 RT009, RW009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Terdakwa sembunyi dirumah bapak Terdakwa di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten;
- Bahwa akibat dari 4 (empat) tusukan yang mengenai pinggang, dada dan perut dari Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tersebut mengakibatkan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK mengalami

Halaman 37 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka tusukan dan Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari bekas luka yang Terdakwa tusukkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa akibat tusukan tersebut akan membuat Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK menjadi terluka akan tetapi Terdakwa tidak tahu apakah luka tersebut berakibat meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa akibat luka tusuk yang dialami oleh Korban mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK adalah karena Terdakwa kesal dan emosi setiap minta bagian uang parkir tapi tidak dikasih, dan tidak ada alasan lain selain alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan:

- Pertama Primair : melanggar Pasal 340 KUHP;
 - Pertama Subsidair : melanggar Pasal 338 KUHP;
- Atau
- Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif pertama atau kedua, dimana dakwaan pertama disusun secara subsidairitas, maka berdasarkan fak hukum yang telah disimpulkan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair pertama, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan peratama primiar yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur Pasal 340 KUHP tersebut, apakah berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN als TERONG bin UJANG SUWANDI dapat dinyatakan terbukti bersalah dan diyakini hukuman setimpal dengan perbuatannya;



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan kepersidangan ini, Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN als TERONG bin UJANG SUWANDI telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang didalam mengadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN als TERONG bin UJANG SUWANDI juga menerangkan bahwa ia / Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani juga selama dalam proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain daripada itu, tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik berupa alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, sehingga dengan demikian menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan ditentukan setelah semua unsur unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan, sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” pada unsur ini menurut hukum adalah *Willens en Wetens* yaitu mengetahui, mengerti, menyadari, menginsyafi dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, dalam *Memorie van Toelieting* menyebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”, yang dimaksudkan dengan kesengajaan menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* yang dikutip oleh EY. Kanter, S.H. dan S. R. Sianturi, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni Jakarta, hal 167 adalah “mengendaki dan menginsyafi terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dan atau akibatnya” hal tersebut merupakan penilaian terhadap sikap bathin Terdakwa yang tidak saja bergantung pada pengakuan Terdakwa melainkan dapat diketahui dari hal-hal/ keadaan yang mendahului dan atau menyertai perbuatan Terdakwa, sehingga penilaian terhadap unsur kesengajaan sangat erat hubungannya dengan kehendak yang dalam praktek peradilan penilaian akan adanya kehendak atau kesengajaan bersifat terbuka yang kemudian dikembalikan pada tiga doktrin gradasi kesengajaan yang berkembang dalam praktek yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan terjadi (*dolus eventualis / voorwadelijk opzet / opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa berencana dapat diartikan dengan direncanakan lebih dahulu “*voorbedacterade*” artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh (menghilangkan/merampas nyawa orang lain) dan pelaksanaannya itu masih ada tempo sipelaku dengan tenang memikirkan perbuatannya dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan (menghilangkan/merampas nyawa orang lain) itu dilakukan, akan tetapi tempo ini tidak boleh terlalu sempit, sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah : apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir, sebenarnya ia (sipelaku) masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh (menghilangkan/merampas nyawa orang lain) itu, akan tetapi tidak ia gunakan, untuk itu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi IHWAN HERMAWAN (kakak ipar Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK) yang menerangkan mengetahui kejadiannya dari rekan kerja saksi Sdr. EKA yang mana pada saat itu saksi sebagai security sedang control patroli di sekitar Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat mengabari pada hari itu hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib mengabari ada penusukan di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat, setelah saksi tau kabar itu, saksi langsung menuju lokasi penusukan tersebut, lalu saksi keget karena yang menjadi korban penusukan tersebut adalah adik ipar saksi sendiri Korban, lalu saksi langsung bergegas menuju RS.TARAKAN menggunakan bajai dengan harapan adik ipar saksi dapat ditolong, setibanya di RS. TARAKAN saksi

Halaman 40 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa adik ipar saksi ke IGD dan disana saksi menunggu dokter yang memeriksa adik saksi, dan saksi dapat kabar dari dokter kalau adik ipar saksi sudah meninggal dunia, setelah mendapat kabar dari dokter saksi langsung menelfon Sdri. YIYIS MAULITA H “*lo ke Tarakan ucok di Tarakan*”, setelah itu Sdri. YIYIS MAULITA H datang ke RS. TARAKAN;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi IHWAN HERMAWAN yang menerangkan mengetahui Korban karena memang sedang mengerjakan proyek pos security di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan seminggu sebelumnya saksi sampaikan kepada Korban untuk menambah pintu pos security, tapi saksi tidak mengetahui kalau pada hari itu Korban datang ke pasar tasik, setahu saksi saat Korban berada di Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat saksi sama sekali tidak hubungi oleh Korban bahkan saksi juga tidak mengetahui kalau adik ipar saksi berada di Pasar Tasik, Jl. Cideng Timur, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir Jakarta Pusat. bahwa Saksi juga mengetahui Korban menjadi tukang parkir di sekitaran Jl. Jati Bunder, Tanah Abang, namun Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi H. BAHRUDIN yang mengenal Terdakwa sejak kecil karena tetangga di Jati Bunder Tanah Abang Jakarta Pusat yang mengetahui kejadian itu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat karena pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.57 Wib tersebut, saksi sedang berada di pintu keluar/masuk Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat bersama dengan teman saksi mengatur lalu lintas dan keamanan disekitar Pasik Tasik tersebut mengetahui ada kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa sedangkan korbannya adalah Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban, namun setelah saksi melihat Terdakwa keluar dari Pasar Tasik dengan berjalan kaki dan saat itu mengenakan kaos lengan pendek warna putih yang terdapat lumuran darah dan celana pendek motif kotak-kotak sambil berteriak “**saya masalah pribadi..saya masalah pribadi..saya masalah pribadi..!!!**” dan beberapa orang dari dalam pasar tasik meneriakinya maling maka saat itu saksi berpikir bahwa Terdakwa adalah pelaku penusukan terhadap Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, Terdakwa mengarah ke perempatan Cideng, selanjutnya

Halaman 41 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk kedalam Pasar Tasik dan saksi lihat Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sudah tergeletak di tanah dan terdapat beberapa luka tusuk dan berlumuran darah, selanjutnya saksi panggil kakak iparnya yang bernama Sdr. IHWAN HERMAWAN yang juga sebagai Keamanan Pasar Tasik dan pada saat Sdr. IHWAN HERMAWAN tiba di lokasi kejadian langsung mengangkat Korban dan dinaikkan kedalam bajai kemudian menuju RS Tarakan, tidak lama kemudian petugas Polisi dari Polsek Gambir tiba dilokasi dan mengamankan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah di sekitar lokasi kejadian, kemudian petugas Polisi mengamankan Lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi H. BAHRUDIN yang melihat akibat dari tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban pada saat Korban sudah terkapar di tanah hanya terdapat 2 (dua) luka tusuk dibagian perut dan 1 (satu) luka tusuk pada bagian dada dan berlumuran darah, karena saat itu Korban masih mengenakan kaos dan celana Panjang, namun pada saat saksi melihat luka tusuk diperut tersebut posisi kaos yang dikenakan oleh Korban agak terangkat keatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi DADI SUKMAHADI yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa berucap kepada saksi "lo jangan ngomong-ngomong ya dad, masa lapak gua udah diambil satu keluarga, yang ini mau diambil juga, gua kan udah ngerintis lama" setelah Terdakwa berucap seperti itu saksi mendapat orderan ojek online untuk mengantar ke Jl. Musi. sehabis saksi mengantar orderan penumpang, saksi balik lagi ke Jl. Jati Bunder Raya dan saksi bertemu lagi Terdakwa dan Terdakwa bertanya "dadi ngojek gak lo?" saksi jawab "ya ngojek lah gue, nih Handphone gua nyala" lalu Terdakwa bilang kepada saksi "ke cideng yu anterin gue" saksi bilang "engga ah macet parah rong" setelah itu Terdakwa ngomong lagi ke saksi "ngojek gue! gue bayar";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi DADI SUKMAHADI yang mengantarkan Terdakwa sekitar pukul 09.25 wib dan saksi tidak ingat kapan saksi tiba di Pasar Tasik Jl. Cideng Timur Kel. Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat, diperjalanan Terdakwa tidak ada percakapan saksi dengan Terdakwa hanya saat mau sampai, Terdakwa bilang ke saksi "Turunin gue, depan Jembatan" lalu saksi bilang "disini rong?". Setelah itu kata Terdakwa "bukan, disana" lalu saksi ngomong "ini mah depan tasik rong" Setelah itu Terdakwa turun dan memberikan uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai ongkos ojek;

Halaman 42 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa kenal dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK sejak sekitar tahun 2019 karena sesama tukang parkir di Jl. Jati Bunder Tanah Abang Jakarta Pusat, dimana Terdakwa sudah lama kesal dengan SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK karena setiap dirinya parkir Terdakwa tidak pernah diberi bagian uang, sedangkan setiap Terdakwa parkir Terdakwa selalu memberikan bagian uang kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, sehingga tadi malam Terdakwa kepikiran jika besok pagi Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK parkir di lokasi Jati Bunder dan pada saat Terdakwa minta bagian uang tidak diberi maka akan Terdakwa beri pelajaran dengan cara menusuknya menggunakan pisau, dan benar terjadi tadi pagi pada saat Terdakwa minta bagian uang parkir kepada Korban namun tidak dikasih sehingga Terdakwa benar menusuknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2022 sekitar 08.00 Wib, keluar dari rumah Terdakwa di Jl. Jati Bunder 3 No.16, RT009, RW009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan berjalan kaki menuju lokasi parkir di Jl. Jati Bunder, pada saat tiba dilokasi tersebut Terdakwa melihat korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK lagi berdiri di lokasi parkir dan saat itu sudah ada 2 (dua) unit mobil yang terparkir, selanjutnya Terdakwa mendekati Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dan Terdakwa berkata "cok...mana duit bagian gua...kok gak dibagi...?" Korban menjawab "gak ada...gak ada...gak ada..." dan Terdakwa menjawab "yaudah kalo ga ada...lihat aja ntar..." hal tersebut membuat Terdakwa kesal dan mau memberikan pelajaran terhadap Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa minta bagian uang parkir kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK namun tidak dikasih selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kerah Bongkaran dengan maksud dan tujuan untuk mencari tukang jual pisau keliling yang biasa melintas di sekitar Bongkaran Tanah Abang tersebut dimana Terdakwa sudah sering melihat tukang jual pisau keliling di sekitar Bongkaran Tanah Abang tersebut namun penjualnya tidak menentu atau ada beberapa penjual pisau keliling yang biasa melintas di sekitar Bongkaran tersebut, kemudian Terdakwa membeli sebilah pisau seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pisau tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki menuju lokasi parkir di Jl. Jati Bunder namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nongkrong di seberang jalan sambil ngrobrol dengan tukang ojek (saksi Sdr. DADI SUKMAHADI) dan mengawasi Korban, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat Korban meninggalkan lokasi parkir dengan mengendarai sepeda motor ke arah Cideng sehingga Terdakwa memanggil saksi Sdr. DADI SUKMAHADI untuk mengantarkan Terdakwa ke Cideng menyusul Korban sambil Terdakwa ceritakan jika Terdakwa mau tusuk Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, dan saat itu saksi Sdr. DADI SUKMAHADI sempat menasehati Terdakwa supaya tidak melakukan penusukan kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tapi Terdakwa bilang “udah lu diem aja...lu anterin gua aja...tar gua bayar...” kemudian Terdakwa diantar oleh saksi Sdr. DADI SUKMAHADI ke perempatan Cideng;

Menimbang, bahwa setelah di perempatan Cideng kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan saksi DADI SUKMAHADI langsung pergi, selanjutnya Terdakwa jalan kaki menyeberang jalan dan masuk ke area Pasar Tasik, dan didalam area Pasar Tasik Terdakwa bertemu dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK kemudian Terdakwa langsung merangkul Korban menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa tanya “Cok... mana Cok...duit tadi yang parkir...” dan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK kembali menjawab “gak ada...gak ada...gak ada...terserah...”, karena kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam dari dalam tas pinggang Terdakwa dan Terdakwa tusukkan ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK berbalik badan dan memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK jatuh terlentang di tanah, selanjutnya Terdakwa kembali menusuknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah perut, kemudian Terdakwa sempat hendak ditangkap oleh beberapa orang yang ada di lokasi tersebut namun Terdakwa berhasil kabur dengan naik angkot kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Walungan Rawa Bokor Kota Tangerang Banten, tetapi 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam tertinggal di lokasi kejadian karena dibuang oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak makan siang di rumah sepupu Terdakwa yang berada didekat rumah bapak Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas Polisi yang berpakaian Preman dan dibawa ke Polres Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis Hakim menilai dari sikap bathin Terdakwa melakukan perbuatan tersebut

Halaman 44 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



didahului karena Terdakwa sudah lama kesal dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK karena setiap dirinya parkir Terdakwa tidak pernah diberi bagian uang, sedangkan setiap Terdakwa parkir Terdakwa selalu memberikan bagian uang kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, sehingga Terdakwa kepikiran jika besok pagi Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK parkir di lokasi Jati Bunder dan pada saat Terdakwa minta bagian uang tidak diberi maka akan Terdakwa beri pelajaran dengan cara menusuknya menggunakan pisau, yang disertai perbuatan Terdakwa pada saat pagi Terdakwa minta bagian uang parkir kepada Korban namun tidak dikasih sehingga Terdakwa benar pada akhirnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK dimana perbuatan tersebut terdapat unsur "sengaja" dalam dalam perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui, mengerti, menyadari, menginsyafi dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain yaitu Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa menusuk korban mempunyai maksud semata-mata untuk memberikan pelajaran atau menyakiti korban atukah bermaksud menghilangkan nyawa korban dengan merencanakan terlebih dahulu, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo Nomor 36VER.093a.II.03.23/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Putu Melati Suci Kusuma, Sp.FM dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta bahwa telah diperiksa pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 17.00 WIB bertempat di ruang bedah mayat Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Dr.Cipto Mangunkusumo di Jakarta telah melakukan pemeriksaan luar mayat, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan bedah mayat pada pukul 18.10 WIB terhadap mayat atas nama SLAMET RIYADI SIREGAR diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh empat tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan luka-luka terbuka pada pipi, dada, perut, punggung, tungkai bawah kiri, terpotongnya tulang iga dan tulang belakang, paru kanan, batang nadi utama daerah dada, tirai penggantung usus, usus halus dan usus besar, akibat kekerasan tajam.Serta ditemukan luka-luka lecet pada bahu kiri dan memar pada bibir, akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan pula perdarahan dalam rongga dada dan organ-organ dalam tubuh yang tampak pucat. Sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung, yang memotong paru dan batang nadi, sehingga terjadi perdarahan;

Menimbang, bahwa perbuatan didahului karena Terdakwa sudah lama kesal dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK karena setiap dirinya parkir Terdakwa tidak pernah diberi bagian uang, sedangkan setiap Terdakwa parkir Terdakwa selalu memberikan bagian uang kepada Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, sehingga Terdakwa kepikiran jika besok pagi Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK parkir di lokasi Jati Bunder dan pada saat Terdakwa minta bagian uang tidak diberi maka akan Terdakwa beri pelajaran dengan cara menusuknya menggunakan pisau, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju kerah Bongkaran dengan maksud dan tujuan untuk mencari tukang jual pisau keliling yang biasa melintas di sekitar Bongkaran Tanah Abang tersebut dimana Terdakwa sudah sering melihat tukang jual pisau keliling di sekitar Bongkaran Tanah Abang tersebut namun penjualnya tidak menentu atau ada beberapa penjual pisau keliling yang biasa melintas di sekitar Bongkaran tersebut, kemudian Terdakwa membeli sebilah pisau seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pisau tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas pinggang Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali berjalan kaki menuju lokasi parkir di Jl. Jati Bunder namun Terdakwa nongkrong di seberang jalan sambil ngrobrol dengan tukang ojek (saksi Sdr. DADI SUKMAHADI) dan mengawasi Korban, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa melihat Korban meninggalkan lokasi parkir dengan mengendarai sepeda motor kearah Cideng dengan memanggil saksi Sdr. DADI SUKMAHADI untuk mengantar Terdakwa ke Cideng menyusul Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK, setibanya di perempatan Cideng kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan saksi DADI SUKMAHADI langsung pergi, selanjutnya Terdakwa jalan kaki menyeberang jalan dan masuk ke area Pasar Tasik, dan didalam area Pasar Tasik Terdakwa bertemu dengan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK kemudian Terdakwa langsung merangkul Korban menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa tanya "Cok... mana Cok...duit tadi yang parkir..." dan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK kembali menjawab "gak ada...gak ada...gak ada...terseher...", karena kesal dan emosi kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam dari dalam tas pinggang Terdakwa dan Terdakwa tusukkan kearah pinggang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK berbalik badan dan memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali menusukkan

Halaman 46 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut kearah dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK jatuh terlentang di tanah, selanjutnya Terdakwa kembali menusuknya sebanyak 2 (dua) kali kerah perut Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum akibat dari penusukkan yang dilakukan Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam dengan 4 (empat) tusukan yang mengenai pinggang, dada dan perut dari Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK tersebut mengakibatkan Korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK mengalami luka tusukan dan Terdakwa melihat ada darah yang keluar dari bekas luka yang Terdakwa tusukkan tersebut, telah mengakibatkan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena antara timbulnya maksud dan niat Terdakwa untuk membunuh (menghilangkan/merampas nyawa korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK) itu masih ada waktu atau tempo dengan tenang memikirkan atau masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh (menghilangkan/merampas nyawa korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK) itu, akan tetapi Terdakwa tidak gunakan, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi sedangkan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI telah terbukti melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang mengampuskan kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar perbuatan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" oleh karena itu terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 47 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah
- 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat noda darah
- 1 (satu) pcs celana Panjang berbahan Jeans warna biru yang terdapat noda darah
- 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna putih
- 1 (satu) pcs celana pendek motif biru kotak-kotak biru putih
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Semuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan pidana bagi Terdakwa, maka akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SLAMET RIYADI SIREGAR alias UCOK meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 48 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI ACHMAD DAHLAN alias TERONG bin UJANG SUWANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **18 (delapan belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau stainless bergagang kayu warna hitam yang terdapat noda darah
 - 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat noda darah
 - 1 (satu) pcs celana Panjang berbahan Jeans warna biru yang terdapat noda darah
 - 1 (satu) pcs kaos lengan pendek warna putih
 - 1 (satu) pcs celana pendek motif biru kotak-kotak biru putih
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitamSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari RABU, tanggal 4 Oktober 2023, oleh **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Fahzal Hendri, S.H., M.H.** dan **Panji Surono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H., M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panji Surono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Martha Asri Kusuma, S.H., M.Hum.

Halaman 50 halaman Putusan Nomor 414/PID.B/2023/PN Jkt Pst.